



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 445/049.1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI TERAPI

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Kebijakan Direktur tentang Pembentukan Komite Farmasi Terapi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI (KFT)

- KESATU : Komite Farmasi Terapi RSUD dr. R. Soeprapto Cepu sebagai berikut:  
Ketua : dr. Pandu Herpri Sasongko, Sp. PD  
Sekertaris : apt. Sri Hardhina Kunjayanti, S. Farm.  
Anggota :
1. Ketua SMF Bedah : dr. Yusuf Benny Rais, Sp.B
  2. Ketua SMF Non Bedah : dr. M. Najib, Sp. S
  3. Ketua SMF Umum : dr. Atik Sukandini
  4. dr. Nur Betsia Bertawati
  5. Suharyanto, SKM, MM
  6. Masrini, SKM, MM
  7. apt. Mukti Hapsari, S. Farm.
- KEDUA : Komite farmasi terapi menyusun formularium obat dan memperbaruinya secara berkala.
- KETIGA : Komite Farmasi Terapi melakukan pengawasan penggunaan formularium rumah sakit
- KEEMPAT : Komite Farmasi Terapi Memantapkan dan melaksanakan program dan agenda kegiatan yang menjamin berlangsungnya pelaksanaan terapi yang efektif, aman dan hemat biaya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2021 ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



**dr. FATKHUR ROKHIM**

## **Lampiran I :**

Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor:  
Tentang Pembentukan Komite Farmasi dan Terapi

Wewenang, Kewajiban dan Uraian Tugas Komite Farmasi dan Terapi  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

### Wewenang

1. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan semua kebijakan, ketepatan, prosedur, aturan yang berkaitan dengan obat;
2. Mengadakan, mengembangkan, menetapkan, merevisi formularium;
3. Mengusulkan perubahan kebijakan penggunaan obat dan pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

### Kewajiban

1. Memberikan rekomendasi pada Direktur Rumah Sakit untuk mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional;
2. Mengkoordinir formularium rumah sakit dan penggunaan antibiotika;
3. Melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat.

### Uraian Tugas

#### Ketua

1. Menjamin terselenggaranya tugas Komite Farmasi dan Terapi sesuai dengan kebijakan Direktur Rumah Sakit;
2. Menetapkan jadwal rapat Komite Farmasi dan Terapi untuk membahas tentang kebijakan, prosedur terkait obat;
3. Mengkoordinir penyusunan dan revisi formularium.

#### Sekretaris

1. Mengatur persiapan dan penyelenggaraan rapat Komite Farmasi dan Terapi;
2. Menyiapkan dan memberikan bahan rapat yang dibutuhkan;
3. Mencatat semua hasil keputusan dalam rapat;
4. Mengarsip dokumen kesekretariatan

#### Anggota

1. Membahas materi rapat;
2. Mengkaji dan menganalisa manfaat dan kerugian;

3. Mengembangkan formularium rumah sakit yang efisien, efektif dan ekonomis.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



**dr. FATKHUR ROKHIM**